



JAWA TIMUR DARURAT KASUS PERKAWINAN ANAK

BKKBN JAWA TIMUR PERLU TINGKATKAN STRATEGI PENCEGAHAN

■ ■ ■ ■

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkawinan anak merupakan suatu masalah yang besar bagi anak di Indonesia sebagai penerus bangsa. Perkawinan anak bertentangan dengan peraturan yang tercantum dalam UU No. 16 tahun 2019 mengenai ketentuan perkawinan yang ada di Indonesia, didalamnya telah menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan angka perkawinan anak paling tinggi, yaitu 10,44 % lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Selain itu, angka permohonan dispensasi perkawinan anak di Provinsi Jawa Timur merupakan yang tertinggi se-Indonesia, yaitu sebanyak 15.339 kasus atau 29,4 % kasus nasional sepanjang tahun 2022. Maraknya kasus perkawinan anak akan menimbulkan polemik baru diantaranya meningkatnya angka putus sekolah, balita stunting, hingga peningkatan jumlah keluarga miskin di Indonesia. Dalam rangka menanggulangi permasalahan tersebut, berbagai program telah dicanangkan oleh BKKBN Jawa Timur, salah satunya yang difokuskan untuk menanggulangi kasus perkawinan anak adalah Program Generasi Berencana (GenRe) sebagai garda depan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa dengan fokus kegiatan promosi penundaan usia kawin sehingga mereka mampu memahami bahaya pernikahan anak, perilaku seks bebas, serta penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Namun yang terjadi di lapangan dengan maraknya kasus pernikahan anak di Jawa Timur pada tahun 2021-2023 mencapai belasan ribu kasus, dapat ditarik kesimpulan bahwa program yang dicanangkan oleh BKKBN belum berjalan dengan optimal dan perlu dievaluasi lebih lanjut serta diharapkan dapat meningkatkan strategi pencegahan.


BKKBN Jawa Timur perlu tegas dalam mengimplementasikan program-programnya, terutama dalam strategi komunikasi yang dilakukan kepada berbagai pihak terkait agar tugas masing masing pihak dapat terealisasi dengan baik, selain itu BKKBN beserta duta GenRe perlu memahami pentingnya pemanfaatan media sosial yang seharusnya digunakan untuk menyebarkan informasi secara masif mengenai bahaya pernikahan anak, seks bebas, dan narkoba; bukan hanya berisi publikasi agenda kegiatan harian dimana tidak memiliki pengaruh yang signifikan untuk menekan kasus perkawinan anak.



PENDAHULUAN

Perkawinan dibawah umur atau sering disebut perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang masih dibawah usia yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini bisa disimpangi dengan cara memohonkan dispensasi kawin. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa izin kawin diberikan apabila laki-laki sudah berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun, dan apabila akan menikah dibawah usia tersebut maka dapat dilakukan melalui dispensasi pengadilan atau lembaga lain yang ditunjuk oleh orang tua calon mempelai. Namun saat ini, peraturan tentang usia kawin sudah berubah menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, seperti yang diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun hal terkait dispensasi kawin masih bisa dilakukan tetapi hanya bisa melalui pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa permohonan dispensasi lebih dipersulit sebagai upaya untuk meminimalisir praktik perkawinan dibawah umur di Indonesia. Fakta yang terjadi di masyarakat menunjukkan kontradiktif dari tujuan semula, dimana hal ini terlihat pada banyaknya masyarakat yang melakukan permohonan dispensasi kawin sekalipun harus dilakukan melalui pengadilan. Peningkatan permohonan dispensasi kawin tersebut sangat signifikan, sehingga akan menjadi hambatan untuk mewujudkan upaya meminimalisir praktik perkawinan bawah umur di Indonesia.

Permohonan Dispensasi Kawin di Indonesia Tahun 2017-2022



Sumber: Badan Pengadilan Agama (2022)

Berdasarkan grafik Permohonan Dispensasi Kawin di Indonesia Tahun 2017-2022, menunjukkan data pengajuan dispensasi kawin di Indonesia mengalami lonjakan yang tinggi di 4 tahun terakhir. Pada tahun 2020, terdapat 63.680 kasus perkawinan anak di Indonesia berdasarkan banyaknya permohonan dispensasi kawin. Angka tersebut naik sebesar 17,3% setelah undang-undang tersebut disahkan pada tahun 2019, dimana sebelumnya hanya ada sebanyak 23.145 kasus.

Angka dispensasi kawin terbesar berada di Jawa Timur, berdasarkan rekap permohonan dispensasi kawin dari Direktorat Jenderal Pengadilan Agama, pada tahun 2022 terdapat sebanyak 15.339 permohonan yang diputuskan di Jawa Timur atau 29,44% dari kasus nasional. dengan wilayah paling tinggi di 3 daerah yakni Jember sebesar 1.388 putusan, Malang sebesar 1.384 putusan dan Probolinggo Kraksaan sebesar 1.141 putusan. Alasan utama untuk perkara dispensasi kawin di Jawa Timur adalah karena cinta, dengan jumlah kasus mencapai 10.836 atau 70,64% dari total kasus. Sisanya terjadi karena banyak sebab, seperti perjodohan karena faktor ekonomi, hingga hamil diluar nikah. Melihat tingginya permohonan dispensasi kawin, menunjukkan bahwa masih banyaknya kasus perkawinan anak di Provinsi Jawa Timur.

Tingginya kasus perkawinan anak yang ditandai dengan dispensasi kawin akan menimbulkan dampak serius salahsatu nya yakni beresiko bayi yang lahir menjadi stunting. Dilatarbelakangi oleh belum matangnya usia sang ibu, mendatangkan konsekuensi tertentu pada si calon anak. Misalnya, angka risiko kematian bayi lebih besar, bayi lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi, dan anak berisiko terkena hambatan pertumbuhan atau stunting. Kasus stunting di Indonesia selama tahun 2007 hingga tahun 2018 telah mengalami penurunan, namun strategi percepatan penurunan stunting masih terus diupayakan sehingga mencapai 14% di tahun 2024.



Selain itu, dampak dari perkawinan anak juga mengakibatkan berbagai permasalahan sosial yang terjadi didasari oleh pernikahan dini dan biasanya tidak dibarengi dengan tingginya tingkat pendidikan dan kemampuan finansial. Hal itu juga akan berpengaruh besar terhadap cara didik orangtua yang belum matang secara usia kepada anak-anaknya. Pada akhirnya, berbuntut siklus kemiskinan yang berkelanjutan.

Dalam menghadapi tingginya kasus perkawinan anak yang ditandai dengan angka dispensasi kawin terbesar berada di Jawa Timur, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur mencanangkan berbagai program untuk mengatasi faktor penyebab perkawinan anak beserta resiko stunting di Jawa Timur. BKKBN mengembangkan Program Generasi Berencana (GenRe) bagi remaja dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga pasal 48 ayat 1 (b) yang menyatakan bahwa "Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga". Dalam Program Generasi Berencana, remaja diharapkan terbebas dari tiga resiko kesehatan reproduksi, remaja juga diharapkan mampu menunda usia pernikahan pertama hingga mencapai usia 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Dengan adanya Program Generasi Berencana, remaja juga diharapkan mampu merencanakan masa depan dengan baik termasuk bagaimana cara membentuk sebuah keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Sejak awal tahun 2013 promosi Program Generasi Berencana telah diluncurkan melalui advokasi program yang diarahkan untuk terbentuknya wadah Bina Keluarga Remaja (BKR) dan wadah Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau Mahasiswa (PIK-R/M).


Dalam menjalankan program GenRe dengan maksimal, BKKBN memerlukan strategi yang baik, dengan kegiatan yang dijalankan berkesinambungan dan melibatkan kerjasama antar berbagai pihak baik dari institusi pendidikan sebagai tempat berkumpulnya aktifitas remaja dan pemerintah daerah sebagai pendukung dan pemegang kebijakan di suatu daerah.

Keberhasilan program GenRe diharapkan dapat dicapai melalui pengelolaan *Public Relations* yang terencana oleh BKKBN, baik dalam hal komunikasi ke dalam maupun komunikasi ke luar. Akan tetapi yang terjadi saat ini, keberhasilan dari strategi komunikasi belum dapat tercerminkan dengan baik ditandai dengan masih tingginya jumlah pernikahan anak di Provinsi Jawa Timur. Strategi komunikasi sangat penting untuk menyampaikan pesan dan manfaat dari program atau kebijakan pemerintah kepada masyarakat yang dituju sehingga mereka memahami dan mendukung program tersebut serta mengubah perilaku mereka sesuai dengan tujuan program. Tanpa strategi komunikasi yang tepat, program gagal dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

DESKRIPSI MASALAH

Tingginya kasus perkawinan anak yang ditandai dengan melonjaknya permohonan dispensasi kawin di Jawa Timur disebabkan oleh berbagai alasan diantaranya dengan alasan hamil diluar nikah, alasan ekonomi sehingga melakukan perjodohan, alasan intim diluar nikah, alasan karena saling cinta, hingga alasan jodoh. Berikut alasan dispensasi kawin di 5 Provinsi dengan kasus perkawinan anak tertinggi di Indonesia:

Alasan Dispensasi Kawin di 5 Provinsi dengan Kasus Tertinggi



Sumber: Direktorat Jendral Peradilan Agama, 2022

Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Peradilan Agama, pada tahun 2022 melaporkan bahwa Provinsi selain Jawa Timur yang juga memiliki kasus perkawinan anak yang tinggi adalah Jawa Tengah yaitu sebanyak 12.035 kasus, Jawa Barat 5.778 kasus, Sulawesi Selatan 2,663 kasus, dan Sumatera Selatan 1.343 kasus. Adanya selisih yang jauh, menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin di Jawa Timur sangat tinggi. Data dari Direktorat Jenderal Pengadilan Agama menunjukkan bahwa alasan utama untuk perkara dispensasi kawin di Jawa Timur adalah karena cinta, dengan jumlah kasus mencapai 10.836 atau 70,64% dari total kasus.

Sementara itu, alasan kehamilan diluar nikah atau *married by accident* menempati urutan kedua dengan 3.393 kasus. Selain itu, terdapat 977 kasus yang diajukan karena alasan ekonomi, dimana keluarga atau individu merasa pernikahan dapat membantu memperbaiki kondisi keuangan mereka. Alasan terakhir yang tercatat adalah alasan intim, yang menyumbang 133 kasus. Data ini mencerminkan berbagai faktor sosial dan personal yang mendorong anak-anak di bawah umur untuk menikah, menunjukkan kompleksitas masalah perkawinan anak di Jawa Timur.


Menghadapi permasalahan tersebut, BKKBN Jawa Timur menggagas beberapa program penanggulangan perkawinan anak, salah satu program yang bertujuan untuk membentuk karakter generasi muda Indonesia agar memiliki perencanaan yang matang tentang kehidupan adalah program Generasi Berencana (GenRe).



Program GenRe telah lama diterapkan di Indonesia yakni pada pertengahan tahun 2009, namun sayangnya masih belum banyak remaja yang mendengar atau bahkan memahami program tersebut. Selain itu, hasil dari Program GenRe belum optimal karena masih tingginya kasus Perkawinan Anak di Indonesia. Pendekatan-pendekatan tertentu yang salahsatunya meliputi komunikasi antar berbagai pihak perlu dilakukan untuk mengenalkan program GenRe pada remaja termasuk SOP yang dibentuk dan diturunkan kepada para Kader GenRe agar masing masing memiliki tujuan dan agenda yang jelas dalam pemberian sosialisasi ataupun penyuluhan dilakukan secara rutin dan masif sehingga dapat berdampak secara signifikan.

Kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur dalam Rapat Koordinasi dengan OPD dan Para Pihak yang dilakukan di Surabaya pada Oktober 2022, menyatakan bahwa terdapat tantangan dalam menjalankan strategi komunikasi untuk menghadapi kasus perkawinan anak di Jawa Timur, seperti keberagaman budaya, gaya komunikasi, kecepatan dan ketepatan dalam mengisi ruang publik. Keragaman budaya berimplikasi pada gaya komunikasi yang berbeda-beda disetiap daerah serta penggunaan media yang beragam sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Selain itu, gaya komunikasi pada tingkatan usia juga sangat variatif, sehingga diperlukan pemilihan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat sehingga proses komunikasi dalam persebaran informasi berjalan dengan optimal. Selain itu, hubungan antara pengalaman pacaran dengan paparan informasi tentang GenRe menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Keterpaparan media informasi tentang GenRe kepada remaja dapat meningkatkan pengetahuan remaja dalam upaya pencegahan perilaku berisiko. Remaja yang terpapar media informasi tentang GenRe lebih memahami perencanaan berkeluarga dan penundaan usia perkawinan. Hal ini didasarkan pada riset yang dilakukan pada tahun 2017 yang mengemukakan bahwa diketahui ada hubungan antara pengetahuan dan paparan terhadap media informasi dengan perilaku seksual pada remaja.

Duta GenRe BKKBN Jatim sebagai wadah dalam Pembeian Informasi terkait pernikahan dini dan perilaku seksual diharapkan dapat mencegah generasi muda untuk melakukan pacaran berisiko dan pernikahan dini. Namun yang terjadi, Duta GenRe Jatim kurang memaksimalkan fungsi dari sosial media @genre_jatim sebagai persebaran informasi secara Daring. Sosial media @genre_jatim tidak banyak menunjukkan kampanye dan edukasi, tapi lebih kepada poster terkait dengan acara dan kegiatan yang diadakan tanpa disertai kesimpulan lanjutan terkait dengan acara/kegiatan dimaksud. Berikut tampilan sosial media @genre_jatim:



Kecepatan dan ketepatan dalam mengisi ruang publik harus dapat direncanakan dengan baik agar informasi yang diberikan dapat tersampaikan sesuai target ketercapaian program GenRe. Namun yang terjadi saat ini, duta GenRe Jawa Timur kurang massif dalam pemberian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat, hal ini terjadi didasari karena Duta GenRe masih belum memiliki SOP yang ditentukan oleh BKKBN Jawa Timur untuk menjalankan tugasnya sebagai pihak yang ditunjuk oleh BKKBN sebagai perwujudan remaja dan pemuda yang memiliki pengetahuan, bersikap dan berperilaku sebagai remaja, untuk menyiapkan perencanaan yang matang dalam kehidupan berkeluarga.

Selain itu, pentingnya proses komunikasi yang mempertimbangkan kondisi aktual secara keseluruhan dapat diwujudkan salah satunya dengan memperhatikan dimensi informasi seperti pengguna yang dituju, tujuan dari penggunaan informasi hingga cakupan informasi yang digunakan. BKKBN Jawa Timur menggunakan media Tiktok, Instagram, Youtube, Facebook (Fanbase), Twitter, dan website untuk menyampaikan informasi terkait isu-isu yang menjadi kewenangan BKKBN. Namun berdasarkan pada kenyataannya terhadap media tersebut, berdasarkan informasi mengenai dampak perkawinan anak belum banyak dibahas dan disuarakan. Dari Tiktok @bkkbnjatimofficial, diketahui bahwa dari banyaknya video yang diunggah, tidak ada video yang memberikan edukasi mengenai risiko dari perkawinan anak, melainkan fokus pada suatu event tertentu yang belum jelas arah tujuan dari kegiatan tersebut dan tidak berpengaruh dalam mengurangi angka perkawinan anak.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Penyesuaian strategi komunikasi sesuai dengan karakteristik masing masing daerah agar informasi dapat diterima secara menyeluruh.

- Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap kemajuan teknologi, mereka dengan kondisi kelas ekonomi menengah kebawah tidak terlalu terpapar teknologi, sehingga susah untuk mengedukasi seluruh lapisan masyarakat apabila dalam proses komunikasi dalam persebaran informasi hanya bergantung dan berbasis pada teknologi.
- BKKBN Jawa Timur perlu memaksimalkan strategi dari kinerja Kader GenRe Jatim untuk melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat. Pentingnya target ketercapaian dengan disusunnya SOP akan mempermudah agenda kegiatan yang harus dikakukan para kader dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan akan semakin terstruktur.
- Dalam menyusun strategi komunikasi perlu dilakukan analisis terkait dengan demografis sasaran komunikasi yang dituju sehingga komunikasi dapat tersampaikan dengan baik. Untuk daerah dimana mayoritas masyarakat adalah keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, penting untuk dapat mengoptimalkan metode tatap muka secara door-to-door, penyuluhan bahaya perkawinan anak, hingga sosialisasi rutin dan dengan memperhatikan kearifan lokal.

2. Peningkatan Strategi Pencegahan dengan Pembentukan SOP kepada Duta GenRe di Masing-masing Kabupaten Kota di Jawa Timur

- SOP disusun dengan tujuan agar informasi dapat tersampaikan secara terarah dan masif sehingga sesuai dengan tujuan dibentuknya Duta GenRe yang memegang peran penting sebagai Public Relation.
- SOP untuk menunjukkan kepatuhan Duta GenRe atas mandat yang diberikan oleh pihak BKKBN terhadap suatu peraturan maupun praktik operasional termasuk proses penyuluhan secara merata tidak hanya berbasis sosial media. SOP memiliki peran penting atas bagaimana tugas wajib diselesaikan dalam organisasi kelompok atau individu. SOP menjadi pedoman bagi para pelaksana pekerjaan.
- Penguatan harmonisasi antara sosial media Duta GenRe dengan akun sosial media BKKBN dalam rangka memperkuat kampanye dan edukasi pencegahan perkawinan anak.

3. Re-branding media BKKBN Jawa Timur dan Pihak Terkait

- Memaksimalkan peran sosial media sebagai ruang edukasi, bukan sebagai ruang untuk laporan kegiatan dimana hal tersebut tidak berpengaruh terhadap tujuan program. Menekankan inovasi terkait media penyampaian informasi menjadi lebih menarik agar meningkatkan daya Tarik generasi muda untuk memahami dan menyadari pentingnya edukasi terkait bahaya pada perkawinan anak.
- Memaksimalkan penggunaan media sosial bagi Duta GenRe dengan melakukan update pada unggahan yang ada di sosial media sehingga beberapa sosial media yang digunakan memiliki fungsi penyampaian informasi, agar unggahan tidak melulu berupa laporan kegiatan ataupun rekrutmen Duta GenRe. Media sosial dimanfaatkan sebagai alat edukasi kepada masyarakat, bukan sebagai laporan kegiatan atau event yang tidak ada kaitannya, sehingga harapannya masyarakat akan lebih tertarik untuk mengakses informasi yang dibuat semenarik mungkin dan berada dibawah kewenangan BKKBN, termasuk didalamnya memuat informasi terkait bahaya dari perkawinan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Muqaffi, A., Rusdiyah, R., & Rahmi, D. (2021). Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(2).
- Ratnasari, A. (2017). Implementasi Program Generasi Berencana (GENRE) Dalam Menyiapkan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja. *Public Corner*, 37-47. Retrieved from <https://ejournalwiraraja.com/index.php/FISIP/article/view/425>
- Siswantara, P., Rachmayanti, R. D., Muthmainnah, M., Bayumi, F. Q. A., & Religia, W. A. (2022). Keterpaparan Program GenRe (Generasi Berencana) dan Perilaku Pacaran Remaja Jawa Timur, Indonesia. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 17(1), 1-6. <https://doi.org/10.14710/jpki.17.1.1-6>
- Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga